



**P U T U S A N**

**Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Kik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Motor, tempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon;**

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal

, Kabupaten Kolaka  
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Kik, tertanggal 26 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Lasusua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX, bertanggal 25 September 2000;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa e caru Kabupaten Kolaka Utara selama 1 Minggu , lalu pindah tinggal bersama di

Kabupaten Kolaka;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama ;
  1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 17 Tahun
  2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 12 Tahun
  3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON umur 9 Tahun
  4. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON umur 3 Tahunanak pertama, kedua dan ketiga ikut tinggal bersama Pemohon sedangkan anak Ke empat ikut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Akhir Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  1. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri, misalnya jika Termohon keluar rumah Termohon tidak mengurus anaknya dan tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Februari 2018 saat mana Termohon pergi meninggalkan

Halaman 2 / 11, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Klk



Pemohon ke rumah orang tua Termohon di

Kabupaten Kolaka Utara dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Lasusua Nomor 129/21/IX/2000, tanggal 25 September 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. , Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupudan kenal dengan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat anak;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga ikut bersama Pemohon sementara anak keempat ikut pada Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Dr. Samratulangi;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016, rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Termohon malas tinggal di rumah dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah sejak beberapa bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar dan hal tersebut seringkali terjadi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

2. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer  
, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jl. Pa  
, Kabupaten Kolaka.;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dan kenal dengan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil dan kenal dengan Termohon sejak masih sekolah di SMU;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat anak;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga ikut bersama Pemohon sementara anak keempat ikut pada Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Dr. Samratulangi;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016, rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anaknya, Termohon sering keluar rumah tanpa alasan tanpa izin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas;

Halaman 5 / 11, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar dan hal tersebut seringkali terjadi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya.;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Akhir Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

1. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon tanpa alasan yang jelas;
2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri, misalnya jika Termohon keluar rumah Termohon tidak mengurus anaknya dan tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Februari 2018 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Rante Baru, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 / 11, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, Termohon tidak menyiapkan makanan buat Pemohon dan anak-anaknya dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak tiga bulan yang lalu, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat anak;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon bermula sejak beberapa bulan yang lalu disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya ibu rumah tangga, Termohon tidak menyiapkan makanan buat Pemohon dan anak-anaknya, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon meninggalkan kediaman bersama tiga bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 8 / 11, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 / 11, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Klk



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ajat Wahyuddin Alias Ayat Wahyudin bin Aben Suherman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariani binti Ambe Tanan) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 H, oleh kami Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muh.Idris Abdullah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota I**

ttd

**A.Muh.Yusri Patawari, S.HI**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Hasnawati, S.HI**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Muh.Idris Abdullah, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	560.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 651.000,-</b>

**Untuk Salinan**  
**Panitera Pengadilan Agama Kolaka**

**Abdul Rahman, S.Ag**

